

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI
DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh : Ana Suheri

Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

E-mail : heripalangka88@yahoo.com

Abstrak : Pada prakteknya biasanya sebelum terjadi gugatan perceraian atau masih dalam pertengkarannya rumah tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang paling banyak mengumpulkan harta bersama tersebut. Salah satu pihak dalam gugatan perceraian bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut demi keamanan dari pada harta bersama tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta bersama tersebut juga bisa dilakukan penjualan-penjualan terhadap terhadap harta bersama tersebut tetapi atas persetujuan dari pengadilan agama. Kemudian dasar hukum dari salah satu pihak untuk dapat menjual harta bersama tersebut atas persetujuan Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama dalam kasus gugatan perceraian yang menimbulkan harta bersama dijual oleh salah satu pihak (suami atau isteri), hakim membagi dua harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”. Tetapi apabila harta bersama tersebut dijual oleh salah satu pihak sebelum terjadinya putusan pengadilan agama maka, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua. Maksud disini dengan mempertimbangkan dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta tersebut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang belum terjual atau masih dalam tahap sengketa.

Kata Kunci : Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Kompilasi Hukum Islam

LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama

sebagai suami isteri. Sebagai ikatan lahir disini adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama

sebagai suami-istri sedangkan ikatan batin disini adalah perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dilihat dari penjelasan tersebut bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ke-Tuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan hubungan dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi kewajiban orang tua.

Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. adapun penjelasan atas Undang-Undang tersebut termuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam

bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.¹

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selama dan sepanjang perkawinan berlangsung tentunya menghendaki dan memerlukan kasih sayang, persesuaian pendapat, pandangan hidup, se-ia se-kata dan se-iring se-jalan. Akan tetapi hal yang demikian dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk diwujudkan, karena tidak mustahil antara suami-isteri itu terdapat perbedaan mengenai sifat, watak, pendidikan dan lain-lain yang kadang kala dapat menimbulkan ketegangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakcocokan antara keduanya atau bisa juga antara kerabat masing-masing walaupun sudah dihindari oleh masing-masing pihak.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya

¹ Sudarsono, "*Hukum Perkawinan Nasional*", Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2005, hal 6.

mempersulit terjadinya perceraian sebagai mana terlihat dalam Pasal 39 yang berbunyi :

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-sitri.

Ayat (3) : Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dari Pasal tersebut diatas terlihat bahwa pembuatan Undang-Undang ini bertujuan mempersulit terjadinya perceraian dan dibuatnya Undang-Undang ini bertujuan juga bertujuan agar apabila terjadi perceraian, perceraian dilakukan menurut prosedur yang ditentukan.

Akibat dari perceraian tersebut tentunya sudah kita tahu antara lain yaitu pembagian harta bersama atau gono-gini dari kedua belah pihak yaitu pihak suami dan pihak isteri. Masalah harta bersama

ini biasanya akan timbul setelah terjadinya pemutusan perkawinan atau perceraian.

Harta bersama atau harta gono-gini disini maksudnya adalah harta yang didapat suami atau isteri selama masa perkawinan mereka. Pengakuan harta bersama atau harta gono-gini dalam keluarga disini, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan isteri baik ia bekerja maupun sebagai ibu rumah tangga diperhitungkan sebagai “menghasilkan”. Karena masing-masing menghasilkan sesuatu dalam perkawinan tersebut maka timbulah apa yang disebut harta bersama atau harta gono-gini.

Pengaturan harta bersama atau harta gono-gini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 ini sebenarnya bukan masalah baru bagi masyarakat Indonesia, karena hukum yang berlaku sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 telah mengatur harta bersama.

Suatu permasalahan yang timbul akibat dari perceraian disini adalah masalah pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Tidak jarang masalah ini diselesaikan melalui Pengadilan, karena

penyelesaian secara damai di luar Pengadilan tidak tercapai.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, bila mana terjadi perceraian terhadap harta bersama diselesaikan menurut hukumnya masing-masing. Namun sebenarnya dalam masalah pembagian harta bersama atau harta gono-gini sebagai akibat dari perceraian tersebut masih banyak menimbulkan masalah dalam hukumnya masing-masing seperti kompilasi hukum Islam yang pembagian harta bersamanya bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan apabila harta bersama atau harta gono-gini tersebut dijual oleh salah satu pihak yakni pihak suami atau isteri sebelum putusan Pengadilan mengenai pembagian harta tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, isu hukum yang timbul dari masalah ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama (gono-gini) ?
2. Akibat-akibat hukumnya apabila harta gono-gini tersebut dijual oleh salah satu pihak (suami/isteri) sebelum putusan pengadilan?

PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan Beserta Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

Untuk mengatur pelaksanaan perkawinan, badan legislatif telah membentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi tidak berlaku lagi. Demikian juga dengan Hukum Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

sebaliknya, masih berlaku sepanjang belum diatur dan memang ditunjuk masih berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disuatu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian

mana terjadi dengan suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri dan diikuti suatu kabul dari bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 juga mengartikan perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan sahnya perkawinan penduduk Indonesia yang beragama Kristen adalah apabila dilakukan di muka Pegawai Catatan Sipil. Kedua-duanya menerangkan kepada Pegawai itu bahwa mereka dengan sukarela saling menerima satu sama lain sebagai suami isteri, dan bahwa mereka akan secara tepat memenuhi segala kewajiban, yang menurut Undang-Undang melekat sebagai perkawinan. Kemudian Pegawai Catatan Sipil dan Pendeta agama tersebut mengatakan atas nama Undang-Undang dua belah pihak terkait satu sama lain dalam suatu perkawinan. Perkawinan di muka Pegawai Catatan Sipil atau Pendeta agama itu harus dilakukan di

² Komariah, “*Hukum Perdata*”, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hal 38.

muka Pendeta dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Untuk penduduk Indonesia beragama lain, misalnya Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lain, tidak dapat ditunjuk suatu kejadian atau suatu perbuatan tertentu yang sama atau seragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang menentukan bahwa dengan kejadian atau perbuatan itu terjadilah perkawinan yang sah. Untuk menjamin kepastian hukum menurut Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling

membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat membanggakan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan

Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Asas Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami; hanya apabila dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari

yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas Monogami tetapi tidak mutlak. Hal ini dapat disimpulkan pada Pasal 3 sampai dengan 5 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagai mana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³ C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, "Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata", PT. Pradnya Paramita, 2006, hal 114.

- a. adanya persetujuan dari isteri/iteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Kesimpulannya mengenai Pasal 3 s/d 5 sebagai berikut adalah pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang

(berpoligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan poligami dengan alasan-alasan:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain harus memenuhi alasan-alasan tersebut poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya perjanjian (persetujuan) dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir kepada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang sangat tinggi. Berhubungan dengan itu, Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan Isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai suatu hal Undang-Undang ini tidak

mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Tujuan perkawinan adalah bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat dan suatu ikatan perkawinan. Salah satu syarat untuk tetap hidup manusia membutuhkan makanan, minuman dan pakaian. Untuk mendapatkan makanan dan pakaian, orang pasti butuh pekerjaan. Bekerja menghasilkan upah untuk dibelikan makanan, pakaian dan keperluan lainnya, pendek kata manusia membutuhkan harta kekayaan yang dapat digunakan suami atau isteri bertahan hidup.

Ketentuan yang mengatur tentang harta beda dalam perkawinan hanya diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dapat disimpulkan pula dari penjelasan Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut⁴ :

- a) Harta bawaan (hadiah dan warisan).
- b) Harta bersama suami isteri, dan
- c) Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya sepanjang tunduk dan taat

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal 37.

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan lain dalam Kompilasi hukum Islam menerangkan bahwa harta bersama tersebut diatur dalam Pasal 85 sampai Pasal 97, bunyi dari Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing atau isteri”.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam, “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak

diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta peradilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugat cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta menjadi

hak pasangan hidup lebih lama.

- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, pengaturan harta bersamanya antara suami atau isteri dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dalam penguasaannya, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Di Indonesia berlaku dua sistem peraturan tentang harta benda perkawinan, yang satu sama lain berhadapan secara diam artinya berseberangan satu sama lain yakni : Hukum Islam dan Hukum BW.⁵ Maksudnya disini, hukum Islam menganggap kekayaan suami dan

⁵ *Ibid*, hal 37.

isteri masing-masing terpisah satu sama lainnya, harta benda milik masing-masing pihak (harta bawaan) pada waktu perkawinan dimulai, tetap menjadi miliknya masing-masing. Demikian pula segala barang-barang mereka masing-masing yang di dapat atau diperoleh selama perkawinan berlangsung (harta bersama), tidak dicampur melainkan terpisah satu sama lain. Ini seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 yang berbunyi:

- (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dengan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Sedangkan dalam Hukum BW, sebaliknya menganggap sebagai pokok pangkal apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu ialah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik orang berdua bersama-sama dan dan bagian

masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.⁶

Akibat-Akibat Hukumnya Apabila Harta Gono-Gini Tersebut Dijual Oleh Salah Satu Pihak (Suami/Isteri) Sebelum Putusan Pengadilan

Pada dasarnya harta bersama atau gono-gini yang didapat dari perkawinan masing-masing harus dibagi dua oleh karena pencarian harta tersebut pada saat perkawinan masih berlangsung.

Pada prakteknya biasanya sebelum terjadi gugatan perceraian atau masih dalam pertengkar rumah tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang paling banyak mengumpulkan harta bersama tersebut.

Salah satu pihak dalam gugatan perceraian bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk

⁶ Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Alumni, Bandung, 1981, hal 85.

meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut demi keamanan dari pada harta bersama tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta bersama tersebut juga bisa dilakukan penjualan-penjualan terhadap terhadap harta bersama tersebut tetapi atas persetujuan dari pengadilan agama.

Dasar hukum dari permohonan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut terdapat pada Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta peradilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Kemudian dasar hukum dari salah satu pihak untuk dapat menjual harta bersama tersebut atas persetujuan Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta

bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama dalam kasus gugatan perceraian yang menimbulkan harta bersama dijual oleh salah satu pihak (suami atau isteri), hakim membagi dua harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”. Tetapi apabila harta bersama tersebut dijual oleh salah satu pihak sebelum terjadinya putusan pengadilan agama maka, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua.

Maksud disini dengan mempertimbangkan dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta tersebut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang belum

terjual atau masih dalam tahap sengketa.

Melihat dalam prakteknya tersebut, harta bersama yang sudah di jual oleh salah satu pihak sebelum putusan pengadilan agama dikarenakan salah satu pihak biasanya isteri tidak mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan Agama untuk mengamankan harta bersama tersebut dari pihak-pihak lain.

SIMPULAN

Pada dasarnya harta bersama atau gono-gini yang didapat dari perkawinan masing-masing harus dibagi dua oleh karena penceraian harta tersebut pada saat perkawinan masih berlangsung. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 telah mengatur pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam menerangkan penyelesaian perselisihan antara suami isteri diajukan kepada Pengadilan Agama.

Menurut kedua kesimpulan pasal diatas hakim dapat memutuskan bahwa pembagian harta bersama atau harta gono-gini tersebut hakim mempertimbangkan bahwa harta bersama yang terbukti keberadaannya pembagiannya antara suami dan isteri

mendapat bagian yang sama, yaitu seperdua bagian untuk isteri.

Apabila terjadi perselisihan antara suami atau isteri mengenai harta bersama, harta tersebut di bagi dua menurut nilai dari harta bersama tersebut. Kemudian apabila harta bersama tersebut dijual salah satu pihak sebelum putusan pengadilan, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua.

Maksud disini dengan mempertimbangkan dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta tersebut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang belum terjual atau masih dalam tahap sengketa.

Disini perlulah antara suami atau isteri meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut demi keamanan dari pada harta bersama tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta bersama tersebut juga bisa dilakukan

penjualan-penjualan terhadap terhadap harta bersama tersebut tetapi atas persetujuan dari pengadilan agama. Salah satu pihak tidak bisa menjual sebagian harta bersama tersebut tanpa ada persetujuan dari Pengadilan Agama dan tanpa ada alasan-alasan yang tepat mengenai penjualan harta bersama tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah Manan, "*Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*", Alumni, Bandung, 2001.

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, 2006.s

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Mukti Arto, "*Praktik Perkara perdata pada Pengadilan Agama*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.

Pengadilan Agama Palangka Raya, *Salinan Putusan Tingkat Pertama*.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1981.

Yahya Harahap, "*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*", Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.